

Peraturan
**PERATURAN
TENTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

**KEPPRES 27 TAHUN 1980
KEPMENDAGRI 185 TAHUN 1980
PERDA KALTIM 03 TAHUN 1981**

**BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAPPEDA TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
1996**

**PERATURAN
TENTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**



**KEPPRES 27 TAHUN 1980
KEPMENDAGRI 185 TAHUN 1980
PERDA KALTIM 03 TAHUN 1981**

No. KLAS	:	_____
No. INDUK	:	11526/H-96
TGL TERIMA	:	_____
HADIAH/BELI	:	RP. _____
CARI	:	_____

**BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAPPEDA TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
1996**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 185 TAHUN 1980

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT II

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR



Diperbanyak oleh :
BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAPPEDA TINGKAT I KALTIM
S A M A R I N D A
1996

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur menyambut baik atas diperbanyaknya Peraturan mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan demikian diharapkan peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi aparatur perencana di Daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi dan tugas pekerjaan bagi terciptanya hasil pembangunan yang dicita-citakan.

Selamat menjalankan tugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi upaya dan pekerjaan kita sekalian.

Samarinda, 20 Juni 1996

KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



DRS. H. S. SYAFRAN
NIP. 550 006 303

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
A. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1980	1 - 7
B. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 185 TAHUN 1980	8 - 44
C. PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 1981	45 - 60
PENJELASAN PERDA KALTIM NO.03 TAHUN 1981	61 - 62

A. KEPPRES NO.27 TAHUN 1980



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1980

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pengaturan tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, tambah Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Presiden nomor 59/M tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
5. Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Di Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPPEDA Tingkat I.
- (2) Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 2

- (1) BAPPEDA Tingkat I, adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) BAPPEDA Tingkat II, adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1) BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaannya.
- (2) BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.

Pasal 5

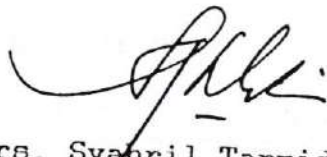
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I;
- b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat I;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada hurup a dan b yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah dengan koordinsai Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I;
- f. melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan pasal 30 cukup jelas.
Pasal 31 ayat (1) cukup jelas.
Pasal 31 ayat (2) Untuk efisiennya wewenang untuk mengadakan perubahan atas Susunan Organisasi Bappeda Tingkat I dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tetap berdasarkan pada Pedoman Menteri Dalam Negeri dan Persetujuan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
Pasal 32 cukup jelas;
Pasal 33 yang dimaksud dengan Pimpinan Satuan Organisasi pada pasal ini adalah Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur.
Pasal 34 sampai dengan pasal 37 cukup jelas;
Pasal 38 ayat (1) cukup jelas;
Pasal 38 ayat (2) Yang dimaksud dengan kata Pejabat-pejabat/pegawai lainnya pada ayat ini adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pegawai-pegawai bawahannya.
Pasal 39 sampai dengan pasal 42 cukup jelas.

Samarinda, 15 Juni 1996
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya :
AN. KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,
Ub. Ka. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi,



Drs. Syahril Tarmidzi

Nip. 550 011 663.

- i. melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II;
- b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat II;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pelerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang-bidang.
- (3) BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang, dan masing-masing bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

Pasal 8

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah.
- (2) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II diwajibkan senantiasa memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Tingkat Pusat dan di Daerah Tingkat I, serta koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah Tingkat II.
- (3) BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan Daerah secara terpadu.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna sebesar-besarnya dalam penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan, konsultasi dan koordinasi baik dengan Instansi-instansi Daerah maupun dengan Instansi-instansi Vertikal.

Pasal 10

Hubungan kerjasama antara BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif-fungsional.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pengaturan tentang kepegawaian BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II ditetapkan oleh Mentri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bidang BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bidang BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Kepala Kesatuan kerja dan Pegawai lainnya dari BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPEDA Tingkat I dan oleh Ketua BAPPEDA Tingkat II.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan oleh BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II dibebankan atas Anggaran Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Kelengkapan Organisasi, perincian tugas, dan tata kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 1980.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

B. KEPMENDAGRI NO. 185 TAHUN 1980



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 185 TAHUN 1980

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, dipandang perlu segera menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975, seperti telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211, 212 dan 213 Tahun 1978;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977.
- Perhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-790/I/MENPAN /8/80 tanggal 16 Agustus 1980.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II.

BAB I

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BAPPEDA Tingkat I, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) BAPPEDA Tingkat I dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 2

BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaanya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I;
- b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat I;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Verikal, Daerah-daerah Tingkat II dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

BAPPEDA Tingkat I terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bidang Penelitian;
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Sosial Budaya;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana;
- h. Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 5

(1) Ketua BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dibidang tugasnya;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA;
- c. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

(2) Wakil Ketua BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas :

- a. mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA Tingkat I apabila Ketua berhalangan;

- b. memimpin kegiatan intern BAPPEDA Tingkat I sehari-hari;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat I;
- b. melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan umum.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan memberikan informasi mengenai rencana pembangunan Daerah serta melakukan perpustakaan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas.

Pasal 10

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan di Daerah.
- b. melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 12

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi;
- b. Seksi Sosial Budaya;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana.

Pasal 13

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian unruk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian dibidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mgmpersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang sosial budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 14

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 16

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 17

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi - Instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II, dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk memasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 20

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, dan pemerintahan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan menyusun rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, pranan wanita, dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi, dan kependudukan.

Pasal 22

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan

pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Daerah-daerah tingkat II, dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Daerah tingkat I yang bersangkutan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 24

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari ;

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pon dan telekomunikasi, serta pariwisata.
- (3) Seksi Tata ruang dan Tata guna tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi sumber alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 26

Bidang Statistik dan laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa, penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26, Bidang Statistik dan laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;
- b. melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai Instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;
- c. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, dan menyusun laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- d. mengolah bahan, serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 28

Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi peragaan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan di Daerah.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah serta mempersiapkan peragaannya.



BAB II

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugan, Fungsi, dan Klasifikasi

Pasal 30

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BAPPEDA Tingkat II, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 31

BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31, Bappeda Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat II;
- b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat II;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam Program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- d. melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian Keuangan Daerah, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II;
- f. melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 33

(1). BAPPEDA Tingkat II terdiri dari :

- a. Bappeda Tingkat II type A;
- b. Bappeda Tingkat II type B;
- c. Bappeda Tingkat II type C;

(2). Type-type sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan beban kerja Bappeda Tingkat II yang bersangkutan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 34

Bappeda Tingkat II type A terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penelitian;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidang Sosial Budaya;
- f. Bidang Fikih dan Prasarana;
- g. Bidang Statistik dan laporan.

Pasal 35

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat II.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat II;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 37

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 38

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, dan urusan perlengkapan.

Pasal 39

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya, serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan di Daerah;
- b. melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 41

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi;
- b. Seksi Sosial Budaya;
- c. Seksi Fisik Prasarana.

Pasal 42

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang sosial budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 43

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 43, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 45

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 46

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan koperasi.

- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Pasal 47

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 47, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 49

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan.

Pasal 50

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, dan pemerintahan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita, dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers, dan komunikasi sosial.
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi, dan kependudukan.

Pasal 51

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 51, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 53

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 54

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.

- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 55

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa, penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 55, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan;
- b. melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan menyusun laporan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan pembangunan;
- d. mengolah bahan serta menyusun statistik dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 57

Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Peragaan

Pasal 58

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah.

- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan pembangunan.
- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan serta mempersiapkan peragaannya.

Pasal 59

BAPPEDA Tingkat II type B terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Laporan;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidang Sosial Budaya;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 60

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 60, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat II;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 62

Sekretariat terdiri dari:

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 63

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, dan urusan perlengkapan.

Pasal 64

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 64, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan;
- b. melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan laporan Bupati/Walikota;
- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 66

Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Statistik dan Dokumentasi;

Pasal 67

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.

- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati/Walikota/madya.
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 68

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 68, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha.
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri pertambangan dan energi perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Daerah, Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada di dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang di usulkan dalam program daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke-

dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 70

Bidang Ekonomi terdiri dari:

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Industri;
- c. Seksi perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 71

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan energi serta pertambangan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, perdagangan dan koperasi.
- (4) Seksi Pengembangan dunia usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk mengembangkan usaha, pembinaan penanaman modal.

Pasal 72

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintah kerjasama rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 72, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan;

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan permasalahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 74

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan.

Pasal 75

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan raencana dan program pembangunan kesejahteraan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita, dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers, dan komunikasi sosial.

- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kependudukan.

Pasal 76

Bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan, dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 76, Bidang fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintahan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA daerah dan proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah daerah tingkat I untuk dimasukkan kedalam program daerah tingkat I dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 78

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan pariwisata;
- c. seksi tata ruang dan tata guna tanah;
- d. seksi sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 79

- (1). Seksi pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan menyusun rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2). Seksi Perhubungan dan pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata.
- (3). Seksi tata ruang dan tata guna tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4). Seksi sumber alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 80

BAPPEDA Tingkat II Type C terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan laporan;
- d. Bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. Bidang fisik dan prasarana.

Pasal 81

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dan lingkungan BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 81, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat II;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 83

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 84

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan kegiatan, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, dan urusan perlengkapan.

Pasal 85

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 85, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menganalisa data serta membina statistik;
- b. melakukan penilaian dan bimbingan atas pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- c. melakukan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 87

Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

Pasal 88

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati/Walikota/madya.
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 89

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi, serta industri dan jasa.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 89, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi, serta industri dan jasa;
- b. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi, serta industri dan jasa yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal,

Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi dan sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi dan sosila budaya yang meliputi kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemertintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 91

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Seksi Pertanian;
- c. Seksi Industri dan Pamsaran Produski;
- d. Seksi Industri dan Jasa.

Pasal 92

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (3) Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program usaha perkoperasian dan pemasaran produksi.
- (4) Seksi Industri dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program perindustrian, jasa, angkutan, perbankan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 93

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 94

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 93, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.
- b. menkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas, satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah, Instansi-Instansi Vertikal Kecamatan-kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah, ataupun proyek-proyek yang diusulkan, kepada kepala Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam Program tahunan nasional.

Pasal 95

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 96

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik/prasarana dibidang pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik/prasarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan dan prasarana pergubungan lainnya serta pengembangan pos dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 97

Untuk Melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi, dan Para Kepala Urusan pada BAPPEDA Tingkat I dan Para Kepala Urusan Bappeda Tingkat II wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi.

Pasal 98

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 99

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah.
- (2) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah Tingkat II, hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi di Daerah Tingkat I dan di Tingkat Pusat secara hirarchis.

- (3) BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 100

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah, serta rencana antar daerah.

Pasal 101

- (1) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat I dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fungsional.
- (2) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Tingkat I.
- (3) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat I dengan BAPPEDA Tingkat II bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan daerah yang bersangkutan, serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing program.
- (2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB IV

K E P E G A W A I A N

Pasal 103

- (1) Ketua BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Wakil Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang dan pejabat-pejabat/pegawai lainnya pada BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Ketua BAPPEDA Tingkat I.

Pasal 104

- (1) Ketua BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Pengangkatan pejabat-pejabat/pegawai lainnya dilingkungan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 105

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LAIN LAIN

Pasal 106

- (1) Pola susunan organisasi BAPPEDA Tingkat I tersebut pada pasal 4 Keputusan ini berlaku bagi BAPPEDA Tingkat I seluruh Indonesia.
- (2) Bagi Daerah Tingkat II yang karena kebutuhan beban kerja dapat menyesuaikan dan menetapkan salah satu diantara susunan organisasi BAPPEDA Tingkat II menurut pola organisasi type A, B dan C sebagai tersebut pada pasal 34, pasal 59 dan pasal 80 Keputusan ini.
- (3) Pedoman penentuan lokasi BAPPEDA Tingkat II type A, B dan C ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

- (4) Struktur Organisasi BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II sebagaimana terlampir dalam lampiran I, II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 107

- (1) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja BAPPEDA Tingkat I ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja BAPPEDA Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) pasal ini, berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II dibebankan pada Anggaran Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 109

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 110

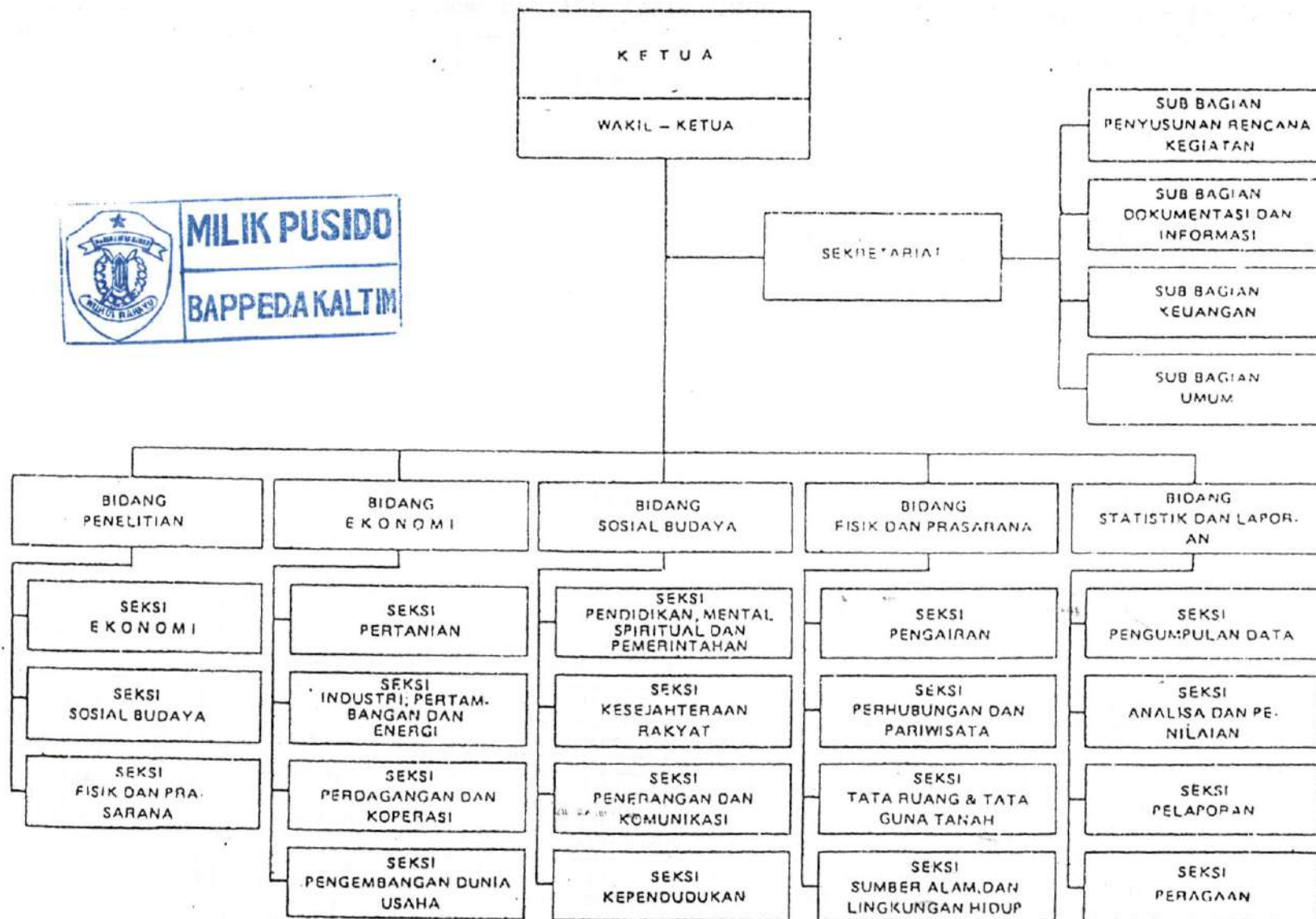
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Agustus 1980.

MENTERI DALAM NEGERI,

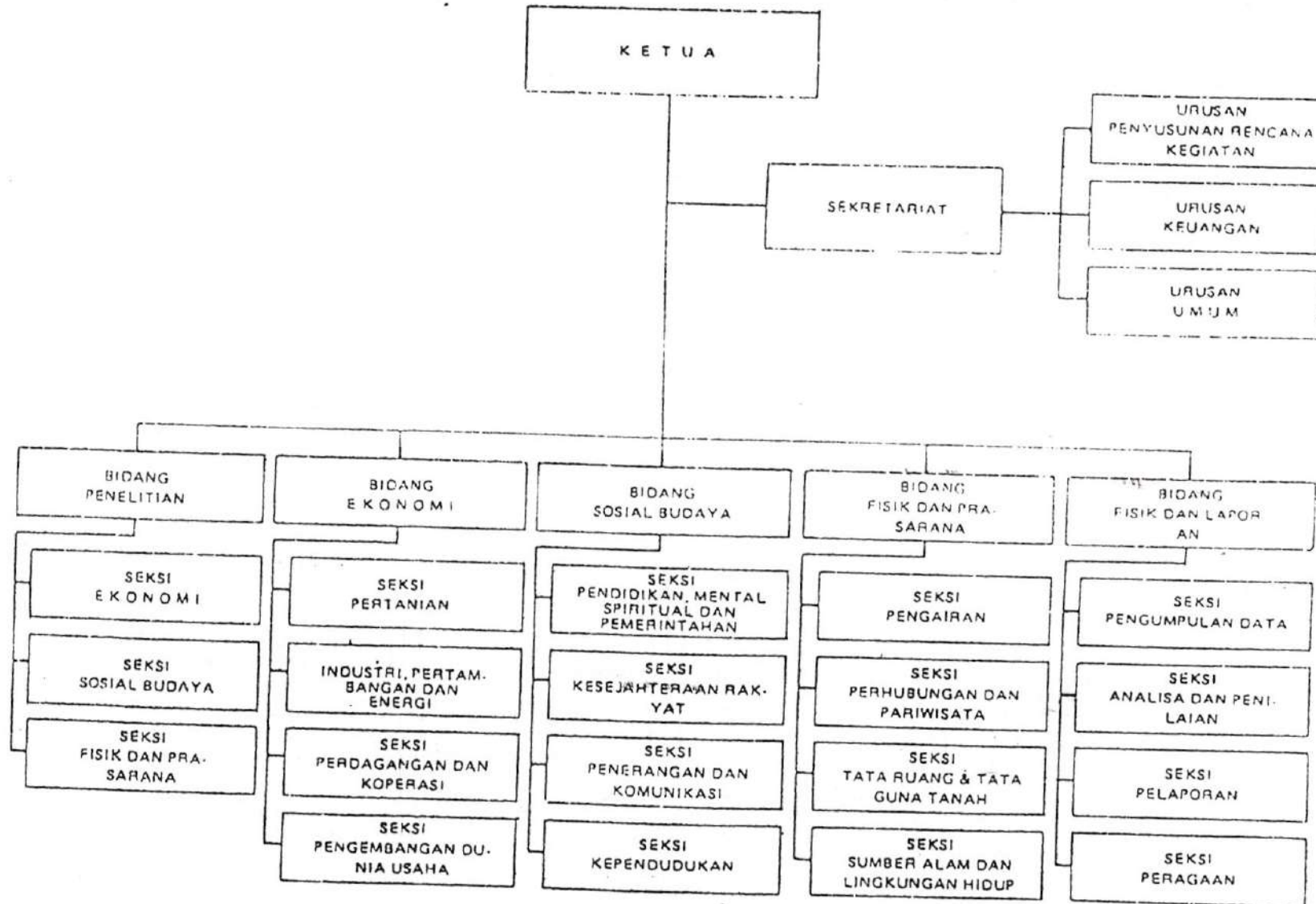
AMIRMACHMUD.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
 Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 185 Tahun 1980



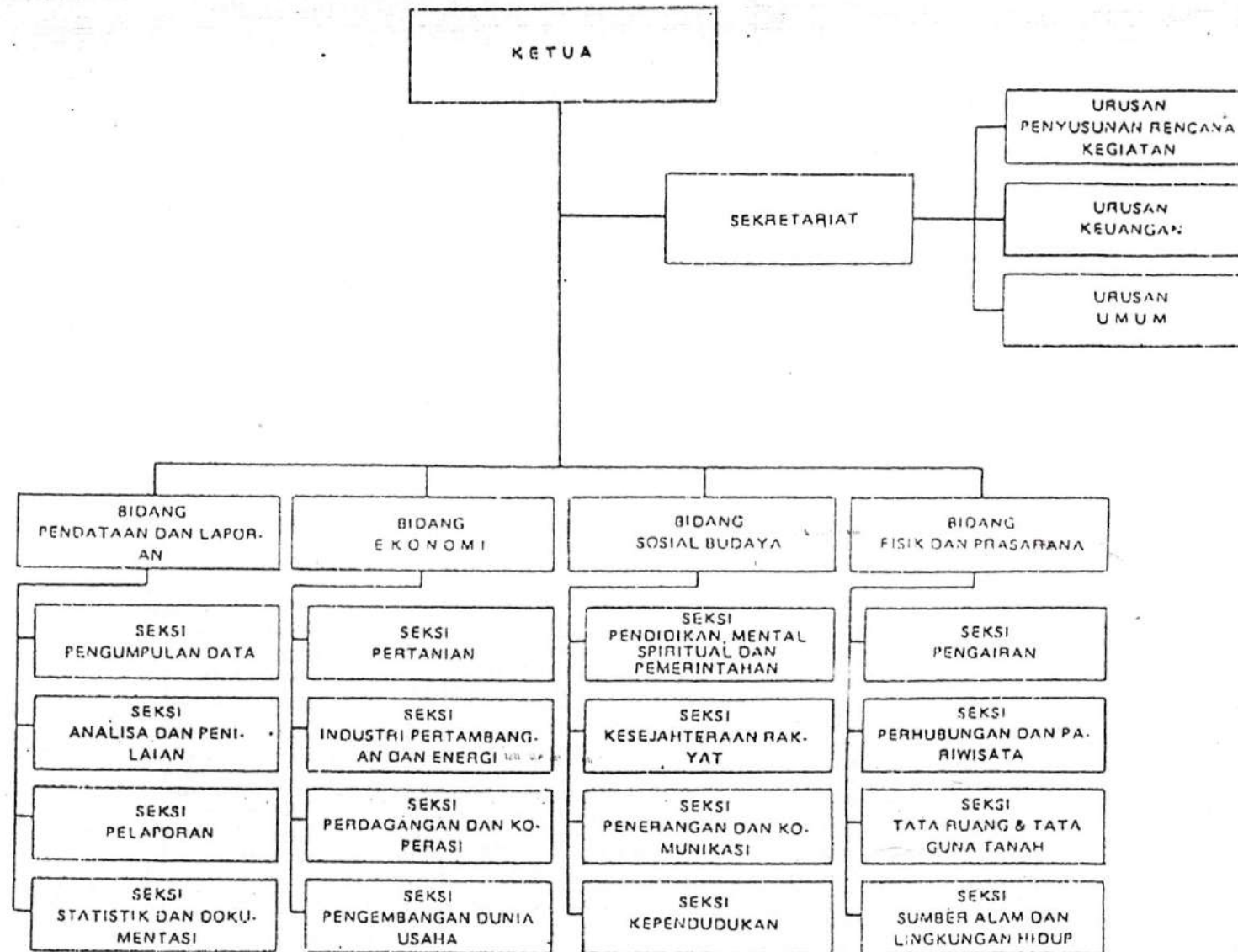
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (TYPE A)
Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 185 Tahun 1980

Lampiran II



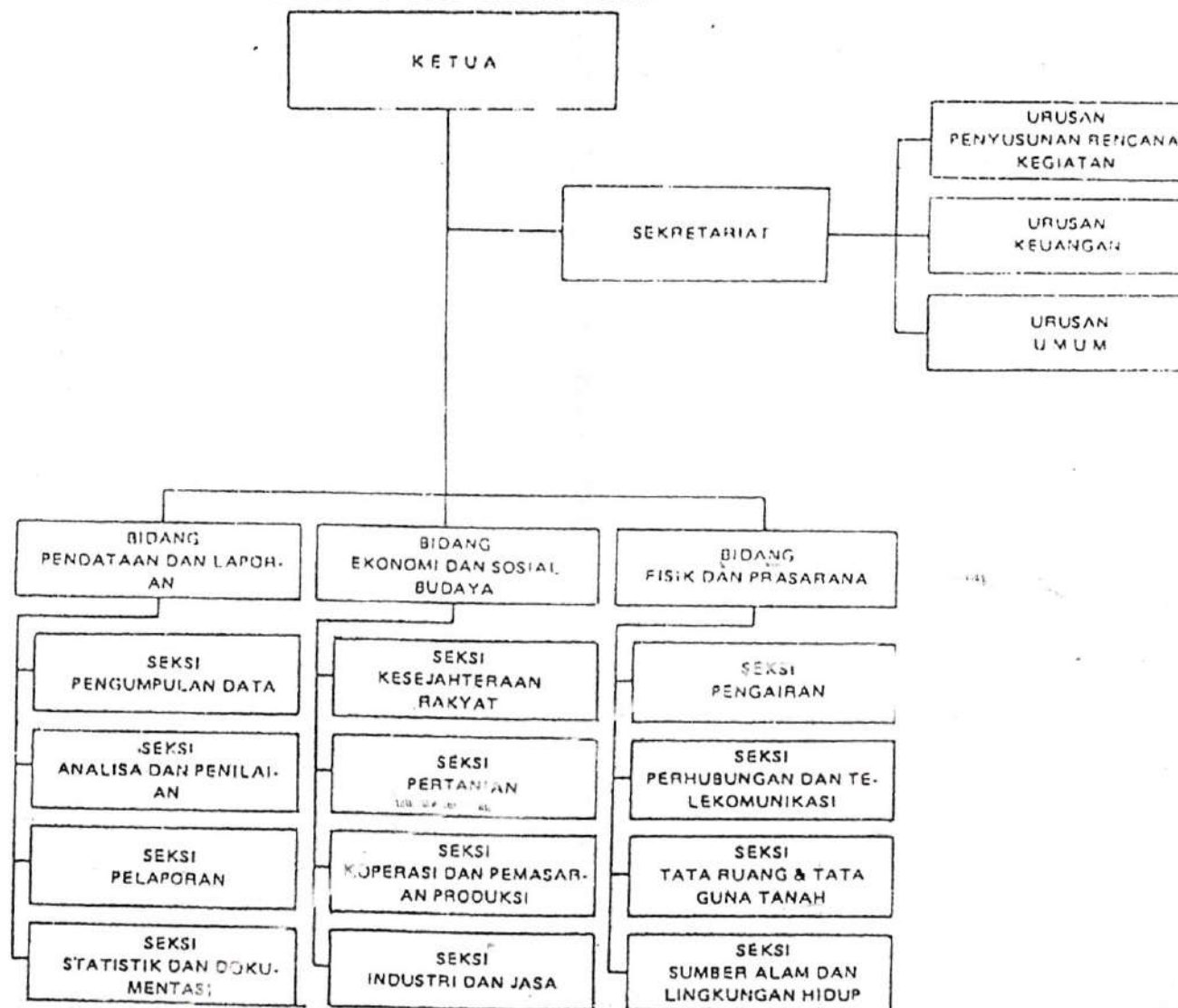
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (TYPE B)
Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 185 Tahun 1980

Lampiran III



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (TYPE C)
 Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 185 Tahun 1980

Lampiran IV



C. PERDA KALTIM NO.03 TAHUN 1981



NO. 43

TAHUN 1983

SERI : D. NO : 43

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian Pembangunan di Daerah dan untuk menjamin laju perkembangan serta kesinambungan pembangunan tersebut, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin usaha tersebut diatas oleh Presiden telah ditetapkan Keputusan No. 27 Tahun 1980 dan lebih lanjut diatur oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan No. 185 Tahun 1980, yang mengatur pembentukan, pedoman organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang dibentuk dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 161 Tahun 1974 berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1974 jo. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 142 Tahun 1974, sudahn sesuai lagi dengan ketentuan sebagai tersebut pada huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Tingkat I Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara No. 65 Tahun 1956; Tambah lembaran Negara No. 1106);
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974; Tambah Lembaran Negara No. 3037);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 Tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Mei 1975 No. Pem 7/5/38 tentang Penjelasan dan Penegasan atas Penafsiran terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat II.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah Tingkat I ialah Propinsim Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Tingkat I Daerah Kalimantan Timur;

- c. Bappeda Tingkat I ialah Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- d. Bappeda Tingkat II ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur;
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- f. Dinas Daerah ialah Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- g. Instansi Vertikal ialah Instansi Vertikal di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- h. Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Bappeda Tingkat I adalah Badan Stap yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur kepala Daerah;
- (2). Bappeda Tingkat I dipimpin oleh seorang Ketua;
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 3

Bappeda tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Bappeda Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Umum PELITA Daerah Tingkat I;
- b. menyusun REPELITA Daerah tingkat I;

- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program tahunan Nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah-Daerah Tingkat II dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama dengan Biro Keuangan, dengan kordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I;
- f. melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan pembangunan di Daerah;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Bappeda Tingkat I terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bidang Penelitian;
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Sosial Budaya;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana;
- h. Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 6

(1). Ketua Bappeda Tingkat I mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah di bidang tugasnya;
- b. memimpin dan mengkoordinasi kegiatan Bappeda Tingkat I;
- c. mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

(2). Wakil Ketua Bappeda Tingkat I mempunyai tugas :

- a. mewakili Ketua dan memimpin Bappeda Tingkat I apabila Ketua berhalangan;
- b. memimpin kegiatan intern Bappeda Tingkat I sehari-hari;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat I.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda Tingkat I;
- b. melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan;
- c. melakukan urusan Keuangan;
- d. melakukan urusan umum.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

- (1). Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- (2). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan memberikan informasi mengenai rencana Pembangunan Daerah serta melakukan perpustakaan;
- (3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- (4). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan Surat-menyurat, Kepegawaian, Rumah tangga, Perlengkapan dan Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya serta Fisik dan Prasarana dalam rangka perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Pembangunan di Daerah.
- b. Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan Lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 13

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi;
- b. Seksi Sosial Budaya;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana.

Pasal 14

- (1). Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang ekonomi dengan Lembaga-lembaga lainnya;
- (2). Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama dibidang Sosial Budaya dengan Lembaga-lembaga lainnya.
- (3). Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang Fisik dan Prasarana dengan Lembaga-Lembaga lainnya;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Bidang Ekonomi mempunyai Fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha yang di susun oleh Dinas-dinas Daerah. Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-Instansi Vertikal Daerah Tingkat II dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan Program Tahunan di Bidang Ekonomi yang meliputi pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi, serta Pengembangan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang di usulkan kepada

Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 17

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri Pertambangan dan Energi;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 18

- (1). Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2). Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Industri, Pertambangan dan Energi;
- (3). Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan program Pembangunan Perdagangan dan perkoperasian;
- (4). Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia Usaha, pembinaan golongan ekonomie lemah dan penanaman modal.

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Mental spritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pendidikan, Mental, Spritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta kependudukan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang Pendidikan, Mental spritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi, serta Kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I;
- c. melakukan Inventarisasi permasalahan di bidang Sosial Budaya serta merumuskan Langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Sosial Budaya yang meliputi Pendidikan, Mental spritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.

Pasal 21

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Seksi Penerangan Pers dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan.

Pasal 22

- (1). Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan, penyusunan rencana dan program pembangunan Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan, Agama, Hukum dan Pemerintah;
- (2). Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana.

- (3). Seksi Penerangan Pers dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial.
- (4). Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Ketenagaan, Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pengairan, Perhubungan dan pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I, Instansi-instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II, dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Wilayah Daerah Tingkat I;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.

Pasal 25

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- (1). Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan;
- (2). Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Prasarana Jalan, Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi serta pariwisata;
- (3). Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- (4). Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 27

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program proyek pembangunan di Daerah;
- b. melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai Instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;

- c. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, dan menyusun laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- d. mengolah bahan serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan di Daerah;

Pasal 29

Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penelitian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Peragaan.

Pasal 30

- (1). Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun Data mengenai pelaksanaan program pembangunan di Daerah;
- (2). Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan laporan pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- (3). Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan Pembangunan di Daerah dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;
- (4). Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara Statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah serta mempersiapkan peragaannya.

Pasal 31

- (1). Struktur Organisasi Bappeda Tingkat I adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2). Perubahan terhadap Susunan Organisasi Bappeda Tingkat I diatur dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Pedoman yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

BAB IV
T A T A K E R J A

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Sub Bagian, Para Kepala Seksi, dan Para Kepala Urusan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 33

- (1). Setiap Pemimpin satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat I bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2). Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

- (1). Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, Bappeda Tingkat I wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan secara konsultatif dengan Instansi-instansi di tingkat pusat dan hubungan keraja secara koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah;
- (2). Bappeda Tingkat I bersama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan keterpaduan pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 35

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah Bappeda Tingkat I wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana antara Daerah.

Pasal 36

- (1). Hubungan Kerjasama Bappeda Tingkat I dengan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatip fungsional;
- (2). Hubungan kerajaan sama Bappeda Tingkat II dengan Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fungsional melalui Bappeda Tingkat I;
- (3). Hubungan kerja sama Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 37

- (1). Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda Tingkat I menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah yang bersangkutan, serta mempersiapkan rencana flapond anggaran masing-masing program;
- (2). Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 38

- (1). Ketua BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (2). Wakil Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang dan Pejabat-pejabat/pegawai lainnya pada Bappeda Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Ketua Bappeda Tingkat I.

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1). Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan Bappeda Tingkat I dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Bappeda Tingkat I dapat diberikan bantuan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

Ketua,

ttd.

SOEKOTJO. SM.

Samarinda, 28 Januari 1981
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

ttd.

ERY SOEPARDJAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 29 Juni 1982 Nomor 061.44-808
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah

ttd

(Drs. H. Soemarno)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 43 D
Pada tanggal 15 September 1982

Sekretaris Wilayah Daerah,

ttd.

M. ARDANS. SH

NIP.550002748

PENJELASAN : ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR.

I. U M U M.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan dewasa ini baik yang dibiayai dana proyek-proyek sektoral maupun proyek-proyek Daerah sendiri, maka diperlukan adanya perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan hasil-hasil dari Pembangunan yang dilaksanakan akan lebih berdaya-guna dan berhasilguna serta dapat dijamin keserasian dan keseimbangannya.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas diperlukan suatu perangkat perencanaan yang mampu mengemban beban kerja dan menjangkau semua kebutuhan-kebutuhan daripada Pembangunan, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam setiap gerak pembangunan akan dapat ditangani dengan baik.

Salah satu usaha yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk menjawab tantangan pembangunan tersebut adalah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden R.I No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri diatur dalam Surat Keputusan No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sebelum ditetapkannya kedua ketentuan tersebut telah memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 161 Tahun 1974. Sesuai dengan maksud daripada pasal 107 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan No. 161 Tahun 1974.

Sedangkan materi Peraturan Daerah tersebut berpedoman pada Keputusan Presiden R.I. No. 27 Tahun 1980 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 30 cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 31 ayat (2) Untuk efisiennya wewenang untuk mengadakan perubahan atas Susunan Organisasi Bappeda Tingkat I dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tetap berdasarkan pada Pedoman Menteri Dalam Negeri dan Persetujuan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 32 cukup jelas;

Pasal 33 yang dimaksud dengan Pimpinan Satuan Organisasi pada pasal ini adalah Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 34 sampai dengan pasal 37 cukup jelas;

Pasal 38 ayat (1) cukup jelas;

Pasal 38 ayat (2) Yang dimaksud dengan kata Pejabat-pejabat/pegawai lainnya pada ayat ini adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pegawai-pegawai bawahannya.

Pasal 39 sampai dengan pasal 42 cukup jelas.

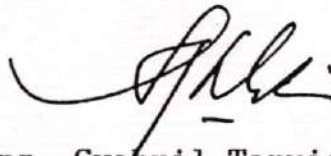
Samarinda, 15 Juni 1996

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya :

AN. KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,

Ub. Ka. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi,



Drs. Syahril Tarmidzi

Nip. 550 011 663.

